



PUTUSAN

Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Klaten, 15 September 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, Rt 005 Rw 003, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Klaten, 10 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt 027 Rw 012, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Jatinom, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: x, tertanggal 14 Oktober 2001. Dahulu ketika menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat dialamat Pemohon diatas selama kurang lebih 23 tahun dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama:

- o x, Perempuan, lahir di Klaten, 14 Juni 2002, usia 22 tahun;
- o x, Perempuan, lahir di Klaten, 08 Desember 2004, usia 19 tahun;
- o x, Laki-laki lahir di Klaten, 02 September 2009, usia 14 tahun (Ketiga anak sekarang tinggal bersama Pemohon);

3. Bahwa sejak November 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki kedekatan khusus dengan Pria Idaman Lain (PIL), dan diakui oleh Termohon;
- o Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon kembali kerumah orang tua Termohon yang beralamat dialamat Termohon diatas;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman selama tiga hari;

5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah ada upaya perdamaian, namun belum berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Klt. tanggal 29 Agustus 2024 dan 04 September 2024, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Termohon juga tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Klt. tanggal 29 Agustus 2024 dan 04 September 2024, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa persidangan tidak dapat dilanjutkan, oleh karena Pemohon tidak pernah hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang pertama dan kedua telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir menghadap sidang, sehingga menurut ketentuan Pasal 124 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) mengatur manakala Pemohon yang tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka permohonannya dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah membayar biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai Pemohon dalam mengajukan perkara ini tidak bersungguh-sungguh, oleh karena itu gugatannya harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 *Rabiul Awal*

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 *Hijriyah*, oleh kami **Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.** sebagai Hakim, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Restudiyani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon maupun Termohon;

Hakim,

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Panitera Pengganti,

Restudiyani, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor 1159/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)